

Nomor : 340/PM.00.02/K.YO-04/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Sleman, 08 November 2024

Kepada Yth.

**Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Nomor Urut 2  
H.Harda Kiswaya, S.E., M.Si. – Danang Maharsa, S.E.**

di –

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

**B. Imbauan**

Bahwa sebagai bentuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, Bawaslu

Kabupaten Sleman memberikan imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 30 huruf a angka 4 berbunyi: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah *“mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: pelaksanaan Kampanye”*;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 21 berbunyi: *“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) berbunyi: *“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”*. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan, *“Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”*;
4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 66 Ayat (3) dan Ayat (5) berbunyi: *“(3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah; (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan: a. dalam bentuk barang; dan b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*;
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 halaman 26 angka 10 berbunyi: *“10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan”*;
6. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) berbunyi: *“Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode: a. ... d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum”*;

7. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) berbunyi:
- “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:*
- a. pakaian;*
  - b. penutup kepala;*
  - c. alat makan/minum;*
  - d. kalender;*
  - e. kartu nama;*
  - f. pin;*
  - g. alat tulis;*
  - h. payung;*
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau*
  - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
8. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 40 berbunyi:
- “(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g;*
- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:*
- a. rapat umum;*
  - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau*
  - c. Kampanye melalui Media Daring.*
- (3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;*
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada tim kampanye paslon agar dalam pelaksanaan kegiatan kampanye tidak memberikan uang atau materi lainnya dalam kampanye;
10. Bahwa sembako tidak termasuk bentuk bahan kampanye yang dapat diberikan kepada peserta kampanye;
11. Bahwa dalam hal tim kampanye paslon akan melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang tidak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, tim kampanye paslon perlu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten

Sleman guna memastikan dapat atau tidaknya dilaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan dimaksud;

12. Bahwa tim kampanye diimbau untuk dapat mentaati seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,  


Arjuna Alichsan Siregar, S.Sos., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta